



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Caswarina no. 6 Telp. (0957) 21518 Fax (0957) 21138 Kaimana

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/2160/DP/2013

Berdasarkan program pemerintah guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan program pendidikan secara integral, maka setelah membaca Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 425.11/126/2013 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru tanggal 25 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana memberikan ijin operasional kepada :

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	JEN JANG	NSS	NPSN	ALAMAT
1	TK NEGERI AMBUMISA WAHO	NEGERI	TK	001320404001		WAHO
2	TK NEGERI KIRURU	NEGERI	TK	001320402001		KIRURU
3	SD NEGERI GURIASA	NEGERI	SD	101320403035		KAMPUNG GURIASA
4	SD NEGERI MANGGERA	NEGERI	SD	101320405019		KAMPUNG MANGGERA
5	SD NEGERI URE	NEGERI	SD	101320407010		KAMPUNG URE
6	SD NEGERI URURU	NEGERI	SD	101320407011		KAMPUNG URURU
7	SD NEGERI SUMUN	NEGERI	SD	101320405020		KAMPUNG SUMUN
8	SD NEGERI GUSI	NEGERI	SD	101320401024		KAMPUNG GUSI
9	SMP NEGERI 1 KAMBRAU	NEGERI	SMP	201320406001		KAMPUNG SUNUA
10	SMP NEGERI 1 YAMOR	NEGERI	SMP	201320407001		KAMPUNG URURU
11	SMP NEGERI 3 TELUK ARGUNI	NEGERI	SMP	201320404003	69772528	KAMPUNG BAYEDA
12	SMP NEGERI 4 KAIMANA	NEGERI	SMP	201320401008		KAMPUNG SISIR 2
13	SMA NEGERI 2 KAIMANA	NEGERI	SMA	301320404004		JLN. UTARUM KAIMANA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan harus mengedepankan prinsip dan nilai kependidikan guna menjabarkan program pendidikan Kementerian dan Kebudayaan Nasional sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Memperhatikan dan tetap berpedoman pada :
 - a. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 - b. Undang – undang nomor 20 tentang otonomi daerah
 - c. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 - d. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (lembaran negara tahun 2004 nomor 126)
 - e. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1998 (lembaran negara tahun 1998 nomor 91)
 - f. Peraturan pemerintah nomor 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54)
 - g. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

3. Dalam operasional lembaga pendidikan harus mengedepankan dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

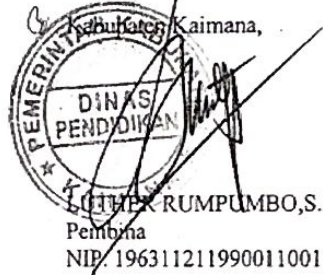
Demikian surat ijin operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : Kaimana

Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kaimana,



LOHET RUMPUMBO, S.Pd
Pembina

NIP. 196311211990011001

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ditjen P2TKDIKDas KEMDIKBUD di Jakarta;